

KEPUTUSAN  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI SEMARANG  
NOMOR : 101C/PL4.6.1/SK/2017  
TENTANG  
**PENETAPAN TIM PENJAMINAN MUTU TESIS  
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu tesis Program Magister Terapan di lingkungan Politeknik Negeri Semarang, maka diperlukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tesis Program Magister Terapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang tentang Tim Penjaminan Mutu Tesis Program Magister Terapan Politeknik Negeri Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 175/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan

Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016  
Tentang Statuta Politeknik Negeri Semarang;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016  
Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan  
Tinggi Nomor : 409/M/KPT.KP/2017 tentang  
Pangkatangan Direktur Politeknik Negeri Semarang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengangkat Tim Penjaminan Mutu Tesis Politeknik Negeri Semarang sebagaimana tersebut pada lampiran 1 keputusan ini.
- KEDUA : Tim penjaminan mutu tesis bertugas melakukan monitoring dan evaluasi : penyusunan proposal tesis; pembimbingan, pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis; pengujian tesis.
- KETIGA : Tim penjaminan mutu tesis bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Semarang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkan keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Tahun 2017 Politeknik Negeri Semarang.
- KELIMA : Keputusan Direktur Politeknik Negeri Semarang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 4 April 2017  
Direktur,

Ir. Supriyadi, MT.  
NIP 195909061987031002

Salinan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Ketua Senat Polines;
2. Para Wakil Direktur di Polines;
3. Para Ketua Jurusan di Polines;
4. Para Kepala Pusat di Polines;
5. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di Polines;
6. Para Kepala Bagian di Polines.